



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan dan analisis data diatas dapat diambil kesimpulan mengenai Praktik Wakaf Bersama Oleh Pengurus Ranting NU Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang (Studi Analisis Pasal 43 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf):

1. Dalam pengambilan dasar hukum Islam tentang praktek wakaf bersama, pengurus Ranting NU berpedoman pada hadits nabi yang menjelaskan tentang pahala bagi orang yang mau mewakafkan hartanya tidak akan habis selama harta wakaf itu digunakan. Pengurus mempunyai pendapat tentang praktik wakaf bersama bahwa tidak ada batasan dalam melakukan wakaf, siapapun boleh berwakaf dengan jumlah yang tidak ditentukan karena dalil tentang wakaf juga tidak menjelaskan secara pasti tentang jumlah yang harus

dikeluarkan, menurut pengurus yang paling penting adalah niat untuk berwakaf yang ditujukan kepada Allah, karena wakaf adalah bentuk ibadah kepada Allah semata-mata untuk mengharap ridho-NYA.

2. Pelaksanaan praktik wakaf bersama oleh pengurus Ranting NU sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf baik unsur wakaf maupun syarat wakaf. Nazhir juga mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi warga nahdiyyin dan juga bagi pengurus ranting. Pengurus ranting NU juga sudah menyiapkan program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan warga nahdiyyin dan pengurus ranting NU. Selain tidak bertentangan dengan ikrar wakaf yang menyebutkan bahwa wakif mewakafkan tanah atau membeli tanah permeter juga ditujukan untuk membangun gedung NU serbaguna dan diwakafkan untuk kepentingan jam'iyah NU juga tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 yang menjelaskan bahwa nazhir harus mengelola tanah wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya serta mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara produktif.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengurus Ranting NU Desa Sruwen, sebisa mungkin merangkul semua warga Nahdiyyin Desa Sruwen untuk saling gotong royong membangun gedung NU

serbaguna agar cepat selesai, dan lebih sering mensosialisasikan pentingnya gedung ini kepada warga Nahdiyyin agar warga lebih semangat dalam membantu pembangunan.

2. Nadhir, perlunya nadzir yang mengelola harta wakaf berupa gedung NU serbaguna ini sering mengikuti pelatihan-pelatihan bagaimana cara menjadi wakaf yang professional sehingga nadzir mempunyai banyak ide dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga menjadi wakaf yang produktif.
3. Warga Nahdiyyin Desa Sruwen, lebih ditingkatkan lagi saling tolong menolong dan gotong royong untuk membantu pengurus Ranting NU Desa Sruwen agar pembangunan gedung NU serbaguna ini cepat selesai.